

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 40 / KEP/BPP/2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN KECAMATAN VII KOTO ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2017–2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang: a.

- Pengunduran bahwa sehubungan dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Atas Nama Hendri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto dan berasarkan Surat Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Nomor 140/202.1/Pem/IX-2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penyampaian Calon Anggota Bamus Terpilih dan Calon Anggota Bamus Nagari Penggantian Antar Waktu dan berdasarkan Surat Camat VII Koto Nomor 140/1041/Pem/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal Pengiriman Berkas Calon Badan Musyawarah Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023;

Mengingat

:

SEKDA KA.SKPDI ASISTEN KABAG.HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA



Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdiannya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lareh Nan Panjang Selatan kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SEKDA KASKPDIASISTEN KABAG.HUKUM P

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal & Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

3. Sdr. Camat VII Koto di Sungai Sariak;

4. Sdr. Wali Nagari Lareh Nan Panjang Selatan di Lareh Nan Panjang Selatan;

5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 /KEP/BPP/2022
TANGGAL 19 JANUARI 2022
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI LAREH NAN
PANJANG SELATAN KECAMATAN VII KOTO
ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2017–2023

NO	NAMA/GELAR	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	HENDRI	RAHMAD FIKRI	Mewakili Korong Tanjuang Balik

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KASKPDIASISTEN
KABAG.HUKUM P

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR